



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

JL LOADER NO 7 Telp./Fax. (0251) 8362669

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

NOMOR : 04/Kpts/Ses.Kota-011.329141/I/2015

TENTANG

PENETAPAN PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM PEGAWAI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan fungsi manajemen kepegawaian yang terintegrasi dan mendorong peranan Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu unsur perekat dan pemersatu bangsa dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendekatkan pelayanan bidang kepegawaian, dan demi kelancaran tugas serta memberikan keseragaman pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dipandang perlu menempatkan nama-nama pegawai dalam peta jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor tentang Penetapan Peta Jabatan Fungsional Umum Pegawai pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih, dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 526/Kpts/Setjen/Tahun 2014 tanggal tentang Penetapan Peringkat Jabatan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Peta Jabatan Pegawai Fungsional Umum pada Satuan Kerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor dengan nama-nama pegawai sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Nama-nama pegawai yang menempati peta jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Nama-nama pegawai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA selain menjalankan tugas pokok dan fungsinya, juga mendapat penugasan tambahan dari pimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 09 Januari 2015

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR

Sekretaris,



Encep Moh Ali Alhamidi, SH.,MH

Pembina IV.a

NIP. 19690404 198203 1 004

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum
Cq. Kepala Biro Kepegawaian di Jakarta;
2. Yth. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
3. Arsip.

LAMPIRAN I KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR
 NOMOR : 04 /Kpts/Ses.Kota-011.329141/I/2015
 TANGGAL : 09 Januari 2015
 TENTANG : PENETAPAN PETA JABATAN FUNGSIONAL UMUM
 PEGAWAI PADA SATUAN KERJA SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

**NAMA-NAMA PEGAWAI FUNGSIONAL UMUM
 DALAM PETA JABATAN**

I. SUBBAG. PROGRAM DAN DATA

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	RIMA NURMALINA, S.IP NIP.19851212 201012 2 004	Penata Muda/ III.a	Penyusun Program dan Anggaran
2.	FRIANTIKA RESTI KARINA, S.Kom NIP. 19860518 201012 2 003	Penata Muda/ III.a	Penganalisis Program dan Aplikasi
3.	IRWAN SETIADI, A.Md NIP. 19830321 200912 1 002	Pengatur/ II.c	Pengolah Bahan Pemuktahiran Data dan Informasi

II. SUBBAG. HUKUM

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	RACHMAD PANJI SIDARTO, SH NIP.19790906 201012 1 002	Penata Muda/ III.a	Analisis Hukum
2.	M. TAUFIK HARAHAH, S.IP NIP. 19810115 200701 1 002	Penata Muda/ III.a	Penyusun Bahan Informasi Peraturan Perundang-undangan

III. SUBBAG. TEKNIS DAN HUPMAS

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	DION MARENDRA, S.SOS NIP.19800322 200701 1 001	Penata Muda/ III.a	Analisis Pemilu
2.	LINLIN MARIA HASSINA, S.SOS NIP. 19820731 200912 2 003	Penata Muda/ III.a	Penyusunan Bahan Informasi dan Pencerangan
3.	DODY INDRA SUKMA, S.SOS NIP. 19800324 201012 1 003	Penata Muda/ III.a	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat

IV. SUBBAG. UMUM, KEUANGAN DAN LOGISTIK

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL	JABATAN
1.	HARRY ASTAMA NIP.19771221 200701 1 004	Pengatur/ II.c	Penyusun Kebutuhan Rumah Tangga
2.	Hj. BETTY SUSILOWATI, SE NIP. 19600426 198903 2 001	Penata Tk.I/ III.d	Penghubung Antar Lembaga
3.	DEDE NARSIH, SE NIP. 19771220 201001 2 001	Penata Muda/ III.a	Penyusun Bahan Pembina Kepegawaian
4.	ANGGA PRADIPTA, A.Md NIP. 19860128 201012 1 004	Pengatur/ II.c	Pengadministrasi Perlengkapan
5.	NENTI SULASTRI NIP. 19820424 201001 2 002	Pengatur Muda/ II.a	Pembuat Daftar Gaji
6.	RIKA NOOR AJIJAH NIP. 19830102 201001 2 001	Pengatur Muda/ II.a	Pengadministrasi Umum
7.	MUHAMMAD NUH ISMANU, SE NIP. 19810608 201012 1 003	Penata Muda/ III.a	Penyusun Laporan Keuangan
8.	LINDA RAHMAWATI, ST NIP. 19790127 201012 2 001	Penata Muda/ III.a	Bendahara Pengeluaran
9.	M. YASIN SUBEKTI NIP. 19810214 200701 1 003	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Pembantu Bendahara Pengeluaran
10.	WIDODO NIP. 19820905 200701 1 001	Pengatur Muda Tk.I/ II.b	Pemroses Mutasi Pegawai

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BOGOR
 Sekretaris,

Encep Moh Ali Alhamidi, SH.,MH
 Pembina IV.a
 NIP. 19690404 198203 1 004